



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muzakkir Bin Alm. M. Syarif
2. Tempat lahir : Mns Baroh
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/20 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Baroh Desa Buket Glumpang Kec.
Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/33/III/Res.1.24/2023/Reskrim Narkoba tanggal 13 Maret 2023 dan ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023.;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023.;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023.;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023.;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Taufik M. Noer. SH, Susi Rahma Yanti. SH, Lilis Diatna, SH, Advokat / Penasihat Hukum LBH Anak Bangsa, berkantor di Jalan Medan Banda Aceh KM 310 Sampoiniet Baktiya Barat Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2023 dan telah didaftarkan dikepaniteraan tanggal 26 Mei 2023.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 117/Pid.B/2023/PN Lsk tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2023/PN Lsk tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUZAKKIR Bin Alm. M. SYARIF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **MUZAKKIR Bin Alm. M. SYARIF** dengan hukuman pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kwitansi.
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian.
 - 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Pembiayaan, Penarikan, dan Pelelangan dari Kantor Mandiri Utama Finance.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Lsk



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena masih memiliki tanggungan keluarga.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutananya.;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Ke satu :

-----Bahwa ia terdakwa **MUZAKKIR BIN Alm. M. Syarif** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Gampong Alue Majron Kec. Syamtallira Bayu Kab. Aceh Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa MUZAKKIR BIN Alm M. Syarif meminta untuk meminjam uang sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pada saksi ASIMAH Binti ABDULLH dan suaminya HAMDANI (sudah meninggal dunia) dengan tujuan uang tersebut akan digunakan untuk usaha jual beli sawit milik terdakwa dengan agunan 1 (satu) unit mobil Toyota fortuner BL 1074 KC milik terdakwa dan akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan.
- Bahwa karena terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota fortuner BL 1074 KC, lalu pada tanggal 14 Mei 2019 bertempat di rumah Alamsyah Daud (mertua terdakwa) di desa Alue Majron Kecamatan Syamtaira Bayu Kab. Aceh Utara, saksi ASIMAH Binti ABDULLH dan suaminya HAMDANI (sudah meninggal dunia) menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)



pada terdakwa dan terdakwa MUZAKKIR BIN Alm M. Syarif menyerahkan satu unit mobil Toyota fortuner BL 1074 KC kepada saksi ASIMAH Binti ABDULLH dan suaminya HAMDANI (sudah meninggal dunia) .

- Bahwa setelah menerima uang dari saksi ASIMAH BINTI BDULLH dan suaminya HAMDANI (sudah meninggal dunia) lalu uang tersebut tidak digunakan untuk usaha sawit sebagaimana yang disampaikan pada saksi korban , namun uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang terdakwa pada pihak lain .

- Bahwa karena uang pinjaman dari saksi ASIMAH BINTI BDULLH dan suaminya HAMDANI sudah habis , lalu tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi ASIMAH BINTI BDULLH dan suaminya HAMDANI, terdakwa MUZAKKIR BIN ALM M. SYARIF mengajukan pembiayaan Kembali pada Mandiri Utama Finance dengan agunan mobil Toyota fortuner BL 1074 KC yang sebelumnya sudah diagunkan oleh terdakwa pada saksi ASIMAH BINTI BDULLH dan suaminya HAMDANI

- Bahwa setelah jatuh tempo untuk melakukan pembayaran , baik terhadap saksi ASIMAH BINTI BDULLH dan suaminya HAMDANI maupun terhadap Mandiri Utama Finance namun terdakwa MUZAKKIR BIN ALM M. SYARIF belum membayar uang milik saksi saksi ASIMAH BINTI BDULLH dan Mandiri Utama Finance sehingga mobil mobil Toyota fortuner BL 1074 KC yang dikuasi oleh saksi ASIMAH BINTI ABDULLH ditarik oleh pihak Mandiri Utama Finance.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MUZAKKIR BIN ALM M. SYARIF tersebut , saksi ASIMAH BINTI ABDULLH dan suaminya HAMDANI mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 372 KUHP.

Atau

Ke Dua

----- Bahwa ia terdakwa **MUZAKKIR BIN Alm. M. Syarif** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Lsk



tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Gampong Alue Majron Kec. Syamtallira Bayu Kab. Aceh Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa MUZAKKIR BIN Alm M. Syarif meminta untuk meminjam uang sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pada saksi ASIMAH Binti ABDULLH dan suaminya HAMDANI dengan tujuan uang tersebut akan digunakan untuk usaha jual beli sawit milik terdakwa dengan agunan 1 (satu) unit mobil Toyota fortuner BL 1074 KC milik terdakwa dan akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan.
- Bahwa karena terdakwa akan menggunakan uang pinjaman untuk usaha sawit miliknya dan memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota fortuner BL 1074 KC milik terdakwa, lalu saksi saksi ASIMAH Binti ABDULLH dan suaminya HAMDANI merasa yakin dan percaya pada terdakwa sehingga pada tanggal 14 Mei 2019 bertempat di desa Alue Majron Kecamatan Syamtaira Bayu Kab. Aceh Utara, saksi ASIMAH Binti ABDULLH dan suaminya HAMDANI menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pada terdakwa dan terdakwa MUZAKKIR BIN Alm M. Syarif menyerahkan satu unit mobil Toyota fortuner BL 1074 KC yang masih berstatus leasing atau kredit kepada saksi ASIMAH Binti ABDULLH dan suaminya HAMDANI untuk dijadikan sebagai agunan.
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi ASIMAH BINTI ABDULLH dan suaminya HAMDANI lalu uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang terdakwa pada pihak lain
- Bahwa karena uang pinjaman dari saksi ASIMAH BINTI ABDULLH dan suaminya HAMDANI sudah habis, lalu tanpa sepengetahuan dari saksi ASIMAH BINTI ABDULLH dan suaminya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDANI, terdakwa MUZAKKIR BIN ALM M. SYARIF mengajukan pembiayaan Kembali pada Mandiri Utama Finance dengan agunan mobil Toyota fortuner BL 1074 KC yang sebelumnya sudah diagunkan oeh terdakwa pada saksi ASIMAH BINTI BDULLH dan suaminya HAMDANI.

- Bahwa kemudian karena tidak meakukan pembayaran cicilan pada Mandiri Utama Finance sehingga mobil mobil Toyota fortuner BL 1074 KC yang dikuasi oleh saksi ASIMAH BINTI BDULLH ditarik oleh pihak Mandiri Utama Finance.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MUZAKKIR BIN ALM M. SYARIF tersebut , saksi ASIMAH BINTI ABDULLH dan suaminya HAMDANI mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asimah Binti Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan dihadapkan dalam persidangan ini, yaitu berkaitan dengan permasalahan Penipuan yang dialami oleh suami saksi Alm. Hamdani dan saksi sendiri.;

- Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada tanggal 14 Mei 2019 bertempat di Desa Alue Majron, Kec. Syamtalira Bayu, Kab. Aceh Utara yang melakukan penipuan terhadap saksi adalah Terdakwa.

- Bahwa Alm. Suami saksi Hamdani pada tanggal 14 Mei 2019 memberikan pinjaman uang sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner dan STNK mobil tersebut yang mana mobil tersebut sudah di tarik oleh Pihak Leasing, dan sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa, sementara suami saksi Sdr. Hamdani sudah meninggal sejak Juli 2019.;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan proses transaksi tersebut adalah Mertua Terdakwa sebagai Geuchik.;
- Bahwa ada perjanjian antara saksi dan Terdakwa terkait pengembalian uang yang dijamin dengan 1 (satu) unit mobil fortuner tersebut.;
- Bahwa Terdakwa meminjam sejumlah uang kepada saksi dan Alm. suami saksi katanya untuk bisnis kepentingan jual beli sawit miliknya, tetapi saksi tidak mengetahui apakah benar ianya menggunakan uang tersebut untuk bisnis yang ia katakan tersebut.;
- Bahwa Mobil tersebut di tarik oleh Pihak Leasing pada tahun 2022 saat anak saksi Sdr. Murdani sedang berada di Kota Banda Aceh.;
- Bahwa Saksi yakin memberikan pinjaman uang sejumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dikarenakan ianya ada memberikan jaminan kepada saksi berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner warna Putih tahun 2018 Nopol 1074 KC dan dalam kwitansi tersebut disepakati bahwa uang akan dikembalikan dalam tempo waktu 2 (dua) bulan dan pada 2022 setelah kendaraan tersebut di tarik oleh Pihak Leasing tepatnya pada bulan Agustus 2022 Terdakwa dan saksi kembali membuat perjanjian mengenai uang tersebut, dan isi dari perjanjian tersebut uang akan dikembalikan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, tetapi sampai dengan sekarang ini ianya tidak pernah membayar apapun dan sedikit pun dari uang yang telah ia ambil tersebut.;
- Bahwa kronologis dari awal kejadian Pada tahun 2019 Terdakwa meminjam uang saksi sejumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tempo 1 (satu) tahun dengan anggunan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner warna Putih tahun 2018 Nopol 1074 KC maka kami buat kwitansi pertama tempo 2 (dua) bulan kemudian saat jatuh tempo Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi kemudian diminta tempo tahun berikutnya namun mobil tidak saksi berikan sebelum uang saksi dikembalikan, pada tahun 2022 mobil yang jadi jaminan pada saksi ditarik oleh leasing di Banda Aceh karena Terdakwa tidak menutup kredit, kemudian Terdakwa menjanjikan akan membayar uang saksi namun sampai saat ini tidak dikembalikan..;
- Bahwa Saksi merasa bahwa saksi telah ditipu oleh Terdakwa pada saat mobil tersebut di tarik oleh Pihak Leasing, yang mana saksi ketahui mobil tersebut berdasarkan pernyataan Terdakwa mengatakan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa aman dan tidak bermasalah, dan juga saksi merasa ditipu saat pembuatan kwitansi yang mana uang tersebut akan dikembalikan dalam tempo 2 (dua) bulan dan sampai sekarang saat perjanjian baru pun timbul, belum ada upaya untuk menyelesaikan oleh Terdakwa.;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

2. zulkhiyar Bin Alm. M. Husen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaitan saksi dengan penipuan yang dialami Sdri Asimah tersebut dikarenakan saksi menjadi saksi dalam sebuah surat perjanjian antara Sdri Asimah dan Terdakwa pada bulan Agustus 2022, terkait pengembalian uang Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) oleh Sdri Asimah tersebut.;

- Bahwa hubungan saksi dengan Sdri Asimah adalah tante saksi.;

- Bahwa pada bulan Agustus 2022 bertempat di Desa Alue Majron Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara. Sdri Asimah mengajak saksi untuk bertemu dengan Terdakwa dan membuat perjanjian baru dikarenakan tidak ada kejelasan pembayaran dari Terdakwa yang mana perjanjiannya ianya akan membayarkan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut sebulan setelah perjanjiannya tersebut.;

- Bahwa Sdri Asimah belum menerima uang sepeser pun dari Terdakwa terkait pengembalian uang Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tersebut.;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana mobil tersebut ditarik oleh Pihak Leasing, yang mana mobil tersebut di tarik pada anak Sdri. Asimah yang bernama Sdr. Murdani.;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

3. Marwati Bin Alamsyah Daud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan dihadapkan dalam persidangan ini, yaitu masalah hutang Terdakwa sama sdri Asimah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Yang dipergunakan untuk bisnis sawit.;

- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada sdri Asimah karena diberitahu oleh Terdakwa.;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut belum dikembalikan sebahagian atau seluruhnya, tetapi awalnya Terdakwa ada memberikan borok berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner dan yang mana mobil tersebut sudah di tarik oleh Pihak Leasing.;
 - Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik Sdri Asimah tersebut karena Terdakwa belum memiliki uang.;
 - Bahwa Surat Perjanjian tersebut berisi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang Sdri Asimah tersebut dalam tempo waktu 1 (satu) bulan terhitung bulan Agustus 2022. ada saksi lain yang bertanda tangan dalam Surat Perjanjian tersebut yaitu sdri Rusmi Binti M. Yusuf.;
 - Bahwa Terdakwa sudah berupaya untuk memberikan borok yang lain kepada sdri Asimah berupa Akta Jual Beli (AJB) tanah karena memang Terdakwa belum punya uang, tetapi sdri Asimah tidak mau.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;
4. Alamsyah Bin Daud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan dihadapkan dalam persidangan ini, yaitu masalah utang Terdakwa sama sdri Asimah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Saksi menjadi saksi di Kwitansi antara Terdakwa dan Sdri Asimah.;
 - Bahwa Kwitansi tersebut dibuat pada tahun 2019 di Rumah saksi, ada agunan yang diberikan oleh Terdakwa dalam perjanjian utang tersebut yaitu 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner BL 1074 KC.;
 - Bahwa hutang Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada Sdri Asimah belum dikembalikan sebahagian atau seluruhnya oleh terdakwa.;
 - Bahwa ada barang lain yang diberikan oleh Terdakwa kepada Sdri Asimah sebagai upaya pelunasan utangnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk N-Max seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa berupaya untuk memberikan borok yang lain kepada sdri Asimah berupa Akta Jual Beli (AJB) tanah karena memang Terdakwa belum punya uang, tetapi sdri Asimah tidak mau.;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Iskandar Bin Abdul Jalil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan dihadapkan dalam persidangan ini, yaitu untuk memberikan keterangan mewakili kantor Mandiri Utama Finance Banda Aceh berdasarkan surat tugas No. 013/T/LIT-MUF/BNM/V/2023, tanggal 04 Mei 2023, terkait dengan pembiayaan 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner Nopol BL 1047 KC. Saksi sebagai asisten manager.;
- Bahwa pada Tanggal 29 Oktober 2021 bertempat di desa Sidomulyo, Kec. Kuta Makmur, Kab. Aceh Utara. Terdakwa menggunakan mobil tersebut dengan pembiayaan yang dipinjam oleh Terdakwa sejumlah Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah).
- Bahwa mobil yang diagunkan tersebut ditarik oleh pihak leasing (Mandiri Utama Finance Banda Aceh) pada tanggal 24 Juli 2022 di Kota Banda Aceh, Karena terdakwa tidak membayar cicilan hutang jatuh tempo sudah 2 (dua) bulan dan pada saat ditarik memasuki bulan ke-3 (ketiga).;
- Bahwa status mobil agunan yang ditarik tersebut dilelang sejumlah Rp375.858.000,00(tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan yang menang lelang atas mobil agunan tersebut adalah Sdra Sujani Usman.;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

6. Murdani Bin Alm. Hamdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada tanggal 14 Mei 2019 bertempat di Desa Alue Majron, Kec. Syamtalira Bayu, Kab. Aceh Utara yang melakukan penipuan terhadap sdri Asimah adalah Terdakwa.;
- Bahwa sdri.Asimah adalah ibu kandung saksi, saksi tahu akan utang tersebut karena diberi tahu oleh orang tua.;
- Bahwa Sdri Asimah memberikan pinjaman uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner warna Putih tahun 2018 Nopol 1074 KC.
- Bahwa uang yang dipinjam oleh terdakwa belum dikembalikan sepersenpun.;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mobil yang diagunkan/dijaminankan tersebut sudah ditarik oleh pihak leasing pada tahun 2022 di Kota Banda Aceh, sedangkan ibu saksi tidak mengetahui kalau mobil tersebut sudah diagunkan ke leasing di Banda Aceh oleh terdakwa.;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan mobil tersebut dijaminan ke pihak leasing, namun Terdakwa sering meminjam mobil itu untuk membawa keluarga, pada saat itulah Terdakwa mengagunkan mobil tersebut ke pihak leasing.;
- Bahwa upaya dari Terdakwa untuk membayar utang tersebut dengan terdakwa memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merek N-Max, tapi terdakwa tidak melunasi pinjamannya.;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan antara Sdr. Asimah dengan terdakwa terjadi pada tanggal 14 Mei 2019 bertempat di Desa Alue Majron Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara.;
- Bahwa terdakwa pada tahun 2019 ada menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner kepada Sdri. ASIMAH dan suaminya alm. Sdr. HAMDANI dengan uang yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang mana dalam kwitansi tersebut Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dalam tempo waktu 2 (dua) bulan, dan borok 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner tersebut sekarang sudah di tarik oleh Pihak Leasing dikarenakan Terdakwa menjadikan jaminan pada lembaga pembiayaan mobil tersebut tanpa sepengetahuan Sdri. ASIMAH.;
- Bahwa terdakwa meminjam uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk bisnis sawit milik Terdakwa.;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Sdri Asimah bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner tersebut sudah Terdakwa lakukan pembiayaan kembali pada Leasing Mandiri Utama Finance Banda Aceh.;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari tahun 2019 yang mana Terdakwa meminta pinjam uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa memberikan borok/jaminan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner milik Terdakwa dengan kondisi kredit yang mana dalam perjanjian/kwitansi awal akan Terdakwa kembalikan dalam waktu 2 (dua) Bulan, dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juli 2019 Sdr. Hamdani meninggal dunia, dan timbul perjanjian baru dengan kwitansi yang baru antara Terdakwa dan Sdri. Asimah, pada tahun 2022 mobil tersebut sudah Lunas dan Terdakwa melakukan pembiayaan kembali mobil tersebut tanpa sepengetahuan Sdri. Asimah dan berjalan beberapa bulan pada tahun 2022 mobil tersebut di tarik oleh Pihak Leasing Di Banda Aceh, dan sehingga timbul Surat Perjanjian Baru yang mana pada bulan Agustus 2022 Terdakwa akan mengembalikan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam waktu satu bulan, dan sampai dengan saat ini belum Terdakwa bayar dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang.;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdri ASIMAH mengalami kerugian Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum membayar sedikit pun mengenai kerugian tersebut karena memang Terdakwa belum memiliki uang.;
- Bahwa upaya dari Terdakwa untuk melunasi utang tersebut adalah terdakwa menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) tanah kepada sdri Asimah sebagai jaminan namun sdri Asimah tidak menerimanya, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor NMAX diambil oleh anaknya sdri ASIMAH yaitu sdra Murdani di rumah Terdakwa.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Lembar Kwitansi;
2. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian;
3. 1 (satu) bundel Fotocopi legalisir dokumen Pembiayaan, Penarikan, dan Pelelangan dari Kantor Mandiri Utama Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan antara sdr.asimah dengan terdakwa terjadi pada tanggal 14 Mei 2019 bertempat di Desa Alue Majron Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara.;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari tahun 2019 yang mana Terdakwa meminta pinjam uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa memberikan borok/jaminan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner milik Terdakwa dengan kondisi kredit yang mana dalam perjanjian/kwitansi awal akan Terdakwa kembalikan dalam waktu 2 (dua) Bulan, dan kemudian

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juli 2019 Sdr. Hamdani meninggal dunia, dan timbul perjanjian baru dengan kwitansi yang baru antara Terdakwa dan Sdri. Asimah, pada tahun 2022 mobil tersebut sudah Lunas dan Terdakwa melakukan pembiayaan kembali mobil tersebut tanpa sepengetahuan Sdri. Asimah dan berjalan beberapa bulan pada tahun 2022 mobil tersebut di tarik oleh Pihak Leasing Di Banda Aceh, dan sehingga timbul Surat Perjanjian Baru yang mana pada bulan Agustus 2022 Terdakwa akan mengembalikan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam waktu satu bulan, dan sampai dengan saat ini belum Terdakwa bayar dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang.;

- Bahwa terdakwa meminjam uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk bisnis sawit milik Terdakwa.;
- Bahwa hutang Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada Sdri Asimah belum dikembalikan sebahagian atau seluruhnya oleh terdakwa.;
- Bahwa Sdri Asimah memberikan pinjaman uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner warna Putih tahun 2018 Nopol 1074 KC.
- Bahwa pada Tanggal 29 Oktober 2021 bertempat di desa Sidomulyo, Kec. Kuta Makmur, Kab. Aceh Utara. Terdakwa mengagunkan mobil tersebut dengan pembiayaan yang dipinjam oleh Terdakwa sejumlah Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah).
- Bahwa mobil yang diagunkan tersebut ditarik oleh pihak leasing (Mandiri Utama Finance Banda Aceh) pada tanggal 24 Juli 2022 di Kota Banda Aceh, Karena terdakwa tidak membayar cicilan hutang jatuh tempo sudah 2 (dua) bulan dan pada saat ditarik memasuki bulan ke-3 (ketiga).;
- Bahwa status mobil agunan yang ditarik tersebut dilelang sejumlah Rp375.858.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan yang menang lelang atas mobil agunan tersebut adalah Sdra Sujani Usman.;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ASIMAH mengalami kerugian Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum membayar sedikit pun mengenai kerugian tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang / manusia yaitu Terdakwa Muzakkir Bin (Alm) M. Syarif serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya.

Ad.2. Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dalam ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan sengaja yaitu Terdakwa mengetahui dan menginsyafi atau mengira-ngira atas perbuatannya, sedang melawan hak adalah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, sedangkan memiliki apabila dikaitkan dengan sengaja dengan melawan hak, memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diper sidang diketahui bahwa kejadian penipuan antara sdr.asimah dengan terdakwa terjadi pada tanggal 14 Mei 2019 bertempat di Desa Alue Majron Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara.;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari tahun 2019 yang mana Terdakwa meminta pinjam uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa memberikan borok/jaminan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner milik Terdakwa dengan kondisi kredit yang mana dalam perjanjian/kwitansi awal akan Terdakwa kembalikan dalam waktu 2 (dua) Bulan, dan kemudian pada bulan Juli 2019 Sdr. Hamdani meninggal dunia, dan timbul perjanjian baru dengan kwitansi yang baru antara Terdakwa dan Sdri. Asimah, pada tahun 2022 mobil tersebut sudah Lunas dan Terdakwa melakukan pembiayaan kembali mobil tersebut tanpa sepengetahuan Sdri. Asimah dan berjalan beberapa bulan pada tahun 2022 mobil tersebut di tarik oleh Pihak Leasing Di Banda Aceh, dan sehingga timbul Surat Perjanjian Baru yang mana pada bulan Agustus 2022 Terdakwa akan mengembalikan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam waktu satu bulan, dan sampai dengan saat ini belum Terdakwa bayar dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang. Bahwa terdakwa meminjam uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk bisnis sawit milik Terdakwa.;

Menimbang, bahwa hutang Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada Sdri Asimah belum dikembalikan sebahagian atau seluruhnya oleh terdakwa.;

Menimbang, Bahwa saksi Asimah memberikan pinjaman uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner warna Putih tahun 2018 Nopol 1074 KC.;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 29 Oktober 2021 bertempat di desa Sidomulyo, Kec. Kuta Makmur, Kab. Aceh Utara. Terdakwa mengagunkan mobil

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan pembiayaan yang dipinjam oleh Terdakwa sejumlah Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah). Bahwa mobil yang diagunkan tersebut ditarik oleh pihak leasing (Mandiri Utama Finance Banda Aceh) pada tanggal 24 Juli 2022 di Kota Banda Aceh, Karena terdakwa tidak membayar cicilan hutang jatuh tempo sudah 2 (dua) bulan dan pada saat ditarik memasuki bulan ke-3 (ketiga).;

Menimbang, bahwa status mobil agunan yang ditarik tersebut dilelang sejumlah Rp375.858.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan yang menang lelang atas mobil agunan tersebut adalah Sdra Sujani Usman.;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi ASIMAH mengalami kerugian Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum membayar sedikit pun mengenai kerugian tersebut.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua.;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan: memohon keringanan hukuman karena terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim akan pertimbangkan dalam hal hal yang meringankan terhadap terdakwa.;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam permohonan penuntut umum dalam suratuntutannya yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, terhadap tuntutan tersebut Majelis telah mempertimbangkan sendiri dalam dakwaan tersebut sebagaimana dipertimbangkan dan diuraikan diatas, dan Majelis menjatuhkan pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, yang menurut Majelis seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) Lembar Kwitansi;
2. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian;
3. 1 (satu) bundel Fotocopi legalisir dokumen Pembiayaan, Penarikan, dan Pelelangan dari Kantor Mandiri Utama Finance;

Terlampir dalam berkas, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi asimah dan alm suami sejumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Bersikap Sopan di Persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muzakir Bin Alm. M. Syarif** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana P e n i p u a n sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan.;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barangbukti berupa:
 1. 2 (dua) Lembar Kwitansi;
 2. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian;
 3. 1 (satu) bundel Fotocopi legalisir dokumen Pembiayaan, Penarikan, dan Pelelangan dari Kantor Mandiri Utama Finance;Terlampir dalam berkas, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh kami, Junita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Inda Rufiedi, S.H., Nurul Hikmah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikaruddin,S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fauzi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa hadir secara virtual dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inda Rufiedi, S.H.

Junita, S.H.

Nurul Hikmah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Zulfikaruddin, S.H

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)